



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. 7942373-74

Jakarta, 17 April 2023

Nomor : 100.3.5.2/1701/BPD  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan Laporan  
Pemberhentian Perangkat  
Desa A.n SARMIN

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur  
2. Bupati Magetan

di -  
Tempat

Berkenaan dengan Surat Kepala Desa Kuwonharjo Suyitno, S.H., M.H. tanggal 17 Februari 2023 hal Laporan Pemberhentian Perangkat Desa A.n Sarmin, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal pokok yang disampaikan dalam surat tersebut adalah adanya pengusulan pemberhentian Perangkat Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran a.n. Sarmin yang telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun namun tidak memperoleh rekomendasi persetujuan dari Camat karena surat keputusan pengangkatan pertama yang bersangkutan di tahun 1993 berbunyi melaksanakan tugas hingga usia 64 (enam puluh empat) tahun.
2. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Selanjutnya, Pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Berdasarkan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa "*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya*". Kemudian pada ayat (2) menyatakan perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) diangkat sampai dengan 60 (enam puluh).

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara Bupati untuk:
  - a. Melakukan klarifikasi dan tindak lanjut terhadap permasalahan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dalam hal perangkat Desa yang di dalam surat keputusannya tertulis secara eksplisit sampai dengan 64 tahun dan diangkat sebelum ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yaitu sebelum tanggal 5 Januari 2016, maka tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 64 Tahun kecuali yang bersangkutan berhenti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Terhadap perangkat Desa yang diangkat setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 maka wajib mengikuti aturan-aturan yang telah diatur di dalamnya.
6. Selanjutnya disampaikan kepada Saudari Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana angka 2.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si., M.Si., M.A.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Kepala Staf Kepresidenan; dan
8. Gubernur Jawa Timur.